



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 603 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGUATAN DEMOKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 258 Tahun 2013 telah dibentuk Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Maret 2017 Nomor 200/1389/SJ hal Penguatan Kelompok Kerja (POKJA) Demokrasi di Daerah, perlu mengubah nomenklatur kelompok kerja dan struktur kepengurusan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi dengan menambahkan beberapa keanggotaan dari perangkat daerah terkait lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penguatan Demokrasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGUATAN DEMOKRASI.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penguatan Demokrasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. memberikan saran strategi pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap kualitas data yang dikumpulkan;
- c. turut serta membantu proses pendampingan untuk perencanaan pembangunan politik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- d. terlibat aktif dalam upaya diseminasi Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi;
- e. memberikan saran penyempurnaan indikator dan metodologi Indeks Demokrasi Indonesia; dan
- f. membantu membuat rencana aksi kegiatan berdasarkan perolehan nilai Indeks Demokrasi Indonesia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Penguatan Demokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.

KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 258 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
6. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu
Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan/Dinas/Instansi/Lembaga Teknis Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Para Anggota Kelompok Kerja (Pokja)

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 603 TAHUN 2018

Tanggal 26 Maret 2018

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGUATAN DEMOKRASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO.	JABATAN DALAM POKJA	NAMA/KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI
1.	a. KETUA b. WAKIL KETUA	Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2.	SEKRETARIS	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3.	ANGGOTA	a. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta e. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta f. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta g. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta h. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta i. Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi DKI Jakarta j. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta k. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta l. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta m. Para Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi DKI Jakarta (yang mempunyai kursi di DPRD) n. Kepala Puskapol Universitas Indonesia o. Pimpinan Umum Harian POSKOTA p. Unsur Perguruan Tinggi q. Unsur LSM Pemerhati Demokrasi
4.	SEKRETARIAT	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

